



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/ PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 427/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA STEFANUS DONNY H. HEATUBUN
SEBAGAI KOMISARIS UTAMA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 12 NOVEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-379/PB.02/2025 tanggal 10 September 2025, Hal Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui pencalonan Saudara S. Donny H. Heatubun Sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tanggal 12 November 2025, telah disetujui pengangkatan Saudara Stefanus Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 sampai dengan 11 November 2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Stefanus Donny H. Heatubun Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030;

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

- Memperhatikan** : Anggaran Dasar PT. Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Stefanus Donny H. Heatubun Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.
- KEDUA** : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, Komisaris Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT** : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
7. Deputi Direktur Publikasi dan Admininstrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
9. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Stefanus Donny H. Heatubun di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

